



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta No. 62 Kebumen Kode Pos 54311
Telepon/Fax (0287) 385662 Laman <https://disparbud@kebumenkab.go.id>
Pos-el disparbud.kebumen@gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERPANJANG SURAT KETERANGAN TELAH TERDAFTAR (SKTT)
ORGANISASI KESENIAN**

I. Berkas yang dilampirkan :

- a. Surat permohonan dari organisasi kesenian/desa
- b. Foto Copy NIB (Nomor Induk Berusaha)
- c. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Ketua organisasi kesenian
- d. Susunan Pengurus dan anggota
- e. Menyerahkan SKTT yang lama

II. Prosedur pembuatan surat keterangan ijin pentas

- a. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada petugas
- b. Petugas mengecek kelengkapan persyaratan
- c. Setelah di cek persyaratannya dan dinyatakan lengkap
- d. Petugas membuat draf surat keterangan telah terdaftar lalu diajukan ke Kepala Bidang Kebudayaan untuk di koreksi dan di paraf
- e. Setelah draf surat keterangan telah terdaftar dinyatakan benar dan di paraf Kepala Bidang Kebudayaan lalu di ajukan proses permohonan paraf ke Sekretaris Dinas
- f. Setelah draf surat keterangan telah terdaftar dinyatakan benar dan di paraf Sekretaris Dinas lalu di ajukan proses permohonan penandatanganan ke Kepala Dinas
- g. Setelah draf surat keterangan telah terdaftar dinyatakan benar dan di Tanda Tangan oleh Kepala Dinas, lalu mendapatkan nomor surat keluar.
- h. Setelah draf surat keterangan telah terdaftar mendapatkan nomor surat keluar
- i. Petugas menggandakan surat keterangan telah terdaftar rangkap 2 (dua) dengan rincian :
 1. Untuk ketua organisasi kesenian
 2. Arsip.
- j. Pelayanan Tidak dipungut biaya (GRATIS).

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN


Drs. FRANS HAIDAR, MPA
Bendahara Utama Muda IVc
NIP.196812291990091001